



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIC INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 242/Kpts/OT.210/4/2003

**TENTANG
PENDAFTARAN DAN LABELISASI PAKAN**

MENTERI PERTANIAN

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menjamin agar pakan yang beredar dapat dijaga mutu dan keamanannya maka terhadap setiap jenis pakan yang diproduksi dengan maksud untuk diperdagangkan wajib didaftarkan, dan berlabel;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka untuk memperjelas dalam pelaksanaan pendaftaran dan labelisasi pakan bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang produksi pakan, dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai pendaftaran dan labelisasi pakan dengan Keputusan Menteri Pertanian;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarsisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
6. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Presiden Nomor 109 tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
8. Keputusan Presiden Nomor 228/M tahun 2001 Tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002 Tentang Pelaksanaan Standarisasi Nasional dibidang Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI
PERTANIAN TENTANG PENDAFTARAN DAN
LABELISASI PAKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan

1. Pendaftaran Pakan adalah kegiatan untuk memperoleh nomor pendaftaran, agar pakan yang diproduksi dapat diedarkan.
2. Sertifikat Mutu Pakan adalah surat keterangan yang diberikan oleh Kepala Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak atau Kepala Lembaga Pengujian Mutu Pakan yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Lembaga Pengujian yang telah diakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri yang menyatakan bahwa susunan pakan yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.
3. Labelisasi Pakan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka memperoleh etiket/label pakan.
4. Etiket atau label pakan adalah setiap keterangan mengenai pakan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang ditentukan pada pembungkus pakan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian dari kemasan pakan, yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut label.
5. Pakan adalah campuran dari beberapa bahan baku pakan, baik yang sudah lengkap maupun yang masih akan dilengkapi, yang disusun secara khusus untuk dapat dipergunakan sesuai dengan jenis ternaknya.
6. Konsentrat adalah pakan yang kaya akan sumber protein dan atau sumber energi, serta dapat mengandung pelengkap pakan dan atau imbuhan pakan.
7. Bahan Baku Pakan adalah bahan-bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
8. Pengujian Mutu Pakan adalah kegiatan dan tatacara menguji sample pakan untuk mengetahui mutunya.
9. Laboratorium adalah tempat untuk melakukan pengujian sample pakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan telah diakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri.
10. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan berlaku secara nasional.
11. Persyaratan Teknis Minimal adalah standar mutu yang ditetapkan oleh Menteri.
12. Pembuatan Pakan adalah kegiatan mencampur dan mengolah berbagai bahan baku pakan untuk dijadikan pakan.
13. Peredaran Pakan adalah kegiatan yang meliputi pengangkutan, penyerahan, dan penyimpanan yang memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan.
14. Sampel Pakan adalah sejumlah pakan yang diambil sewaktu-waktu dari lokasi produsen/pabrik pakan, distributor/agen dan peternak/pengguna untuk tujuan pengawasan mutu bahan baku pakan dan pakan.
15. Produsen atau Pembuat Pakan adalah perorangan atau badan hukum yang berusaha dibidang pembuatan dan atau peredaran pakan.
16. Cemaran Pakan adalah bahan/zat asing yang terdapat dalam bahan baku pakan dan pakan, yang dapat mengakibatkan turunnya mutu dan atau mengganggu kesehatan ternak.
17. Petugas Pengawas Mutu Pakan adalah petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan peredaran pakan.
18. Kepala Balai adalah Kepala Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak.
19. Menteri adalah Menteri Pertanian.

Pasal 2

Keputusan Menteri Pertanian ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pendaftaran, pengujian dan labelisasi pakan dengan tujuan agar pakan yang diproduksi dan diedarkan dapat menjamin mutu yang meliputi kriteria

keselamatan, keamanan, kesehatan, dan mendukung kelestarian lingkungan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Keputusan Menteri Pertanian ini meliputi ketentuan mengenai syarat dan tata cara pendaftaran, pengujian, sertifikasi pakan, pemberian nomor pendaftaran, labelisasi pakan, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 4

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha memproduksi pakan dengan maksud untuk diedarkan dan atau diperdagangkan, wajib didaftarkan dan berlabel.

BAB II

PERSYARATAN PENDAFTARAN

Pasal 5

Setiap pakan yang dibuat dan diproduksi dengan maksud untuk diedarkan harus memenuhi standar mutu dan atau persyaratan teknis minimal serta wajib didaftarkan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan.

Pasal 6

Permohonan pendaftaran pakan dapat dilakukan oleh perorangan atau Badan Hukum yang memenuhi persyaratan :

1. Akte Pendirian bagi produsen pakan yang berbadan hukum;
2. Surat Izin Usaha Perdagangan/Tanda Daftar Usaha Perdagangan;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. Surat Keterangan Domisili.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Permohonan Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Permohonan pendaftaran pakan diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada lampiran 1 Keputusan ini, dan dibubuhi meterai secukupnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan setelah menerima permohonan pendaftaran secara lengkap, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, wajib memberi jawaban secara tertulis mengenai diterima atau ditolaknya permohonan pendaftaran.
- (2) Apabila permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diterima, maka kepada permohonan diwajibkan untuk melakukan pengujian mutu pakan yang didaftarkan.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditolak, maka dalam penolakan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan harus disertai alasan secara tertulis.
- (4) Apabila permohonan pendaftaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan belum dapat memberikan jawaban tertulis, maka permohonan pendaftaran dianggap dapat diterima dan pemohon diwajibkan melakukan pengujian mutu pakan yang didaftarkan.

Bagian Kedua Pengujian

Pasal 9

- (1) Pengujian mutu pakan dapat dilakukan oleh Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak atau Lembaga Pengujian yang telah diakreditasi sesuai SNI 19-17025-2000 atau yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian seperti tercantum pada Lampiran 2a dan 2b Keputusan ini; atau Lembaga Pengujian yang akan ditunjuk kemudian oleh Menteri Pertanian setelah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Lembaga Pengujian yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan dilakukan evaluasi kembali dalam jangka waktu 2 tahun dan dapat berubah sesuai perkembangan dan kebutuhan di lapangan.

Pasal 10

Lembaga Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus mempunyai fasilitas kemampuan untuk melakukan analisa mutu pakan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki bangunan laboratorium yang memenuhi persyaratan;
- b. memiliki peralatan pengujian mutu pakan;
- c. memiliki tenaga ahli peternakan dan analisis di bidang pengujian mutu pakan;
- d. mampu melakukan analisis mutu pakan berdasarkan metode analisa yang ditetapkan.

Pasal 11

(1) Permohonan pengujian mutu pakan diajukan secara tertulis kepada Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak atau Kepala Lembaga Pengujian dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan di Kabupaten/Kota.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan sertifikat mutu pakan dengan mencantumkan :
 - 1) nama dan alamat produsen atau pembuat pakan;
 - 2) nama dan jenis pakan yang akan dibuatkan sertifikatnya;
 - 3) bahan baku pakan dan imbuhan pakan yang dipergunakan;
 - 4) nama dokter hewan penanggung jawab (bagi pakan yang mempergunakan bahan baku pakan yang termasuk obat hewan).
- b. Melampirkan copy surat izin usaha atau surat pendaftaran usaha dari instansi yang berwenang.

(3) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi pula persyaratan teknis sebagai berikut :

- a. Bahan baku pakan yang dipakai untuk menyusun formula pakan tersebut tidak tercemari oleh zat-zat yang memba-

ayakan bagi kesehatan manusia dan hewan;

- b. Komposisi zat-zat makanan dalam pakan yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) dan atau Persyaratan Teknis Minimal yang ditetapkan.
- c. Khusus untuk pakan ayam dan babi, tidak diperbolehkan menggunakan urea atau nitrogen yang bukan protein (non protein nitrogen) sebagai campuran bahan bakunya.

Pasal 12

(1) Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan di Kabupaten/Kota selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tembusan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) telah menugaskan Petugas Pengawas Mutu Pakan di Kabupaten/Kota untuk melakukan pengambilan sample pakan.

(2) Petugas Pengawas Mutu Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya penugasan sudah melakukan pengambilan sample pakan ditempat produsen/pembuat pakan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang pengambilan sample pakan.

(3) Sampel pakan yang telah diambil oleh Petugas Pengawas Mutu Pakan disegel dan dibungkus sedemikian rupa selanjutnya diserahkan kepada produsen/pembuat pakan untuk disampaikan kepada Kepala Balai atau Kepala Lembaga Pengujian yang telah diakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri untuk dilakukan pengujian.

Pasal 13

(1) Kepala Balai atau Kepala Lembaga Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dalam melakukan pengujian menggunakan metode pengujian mutu pakan sebagaimana tercantum pada Lampiran 3 Keputusan ini.

- (2) Penilaian terhadap hasil uji mutu didasarkan pada SNI dan atau Persyaratan Teknis Minimal sebagaimana tercantum pada Lampiran 4 Keputusan ini.
- (3) Persyaratan Teknis Minimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan industri pakan dan keamanan lingkungan berdasarkan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (4) Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak dan Lembaga Pengujian wajib membuat laporan perkembangan pelaksanaan pengujian kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan di Propinsi dan di Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga
Pemberian Nomor Pendaftaran
Pasal 15

Formula pakan yang telah mendapat sertifikat mutu pakan dari Balai Pengujian Mutu Pakan atau Lembaga Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) sebelum diproduksi dan atau diedarkan harus mendapat nomor pendaftaran dari Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan.

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pemohon menyampaikan sertifikat mutu pakan, Laporan Hasil Pengujian dan konsep label pakan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan.
- (2) Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan berdasarkan sertifikat mutu pakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya sertifikat mutu pakan, wajib menerbitkan penetapan nomor pendaftaran.

Pasal 17

- (1) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

berikutnya sepanjang masih memenuhi persyaratan mutu dan atau Persyaratan Teknis Minimal, yang dibuktikan dengan sertifikat mutu hasil uji dan dilakukan pemantauan setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila ada pengaduan dari konsumen.

- (2) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila setelah diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya berakhir, maka pemegang nomor pendaftaran harus memperbaharui.
- (3) Pembaharuan Nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan mengenai syarat dan tata cara pendaftaran dan labelisasi pakan.

Pasal 18

- (1) Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak atau Lembaga Pengujian mempunyai kewajiban menjaga kerahasiaan formula pakan yang telah diuji.
- (2) Petugas yang melayani permohonan pendaftaran pakan wajib menjaga kerahasiaan formula pakan sebelum diterbitkan nomor pendaftaran.
- (3) Kepala Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak atau Kepala Lembaga Pengujian wajib menyampaikan laporan Hasil Pengujian kepada Direktur Jenderal Bina Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan di Propinsi dan Kepala Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi Peternakan di Kabupaten/Kota.

Pasal 19

Pemegang nomor pendaftaran wajib menyampaikan laporan produksi dan penyaluran pakan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan dengan menggunakan formulir seperti tercantum dalam Lampiran -7 Keputusan ini.

BAB IV
LABELISASI
Pasal 20

- (1) Produsen Pakan bertanggung jawab atas mutu produknya dan wajib mencantumkan nomor pendaftaran pada

label ditempat yang mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah terhapus.

- (2) Nomor pendaftaran yang dicantumkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk komoditas yang didaftarkan.
- (3) Pemegang Nomor Pendaftaran wajib melaporkan setiap perubahan subyek pemegang nomor pendaftaran untuk dicatat dalam buku nomor pendaftaran, dan dilakukan perubahan keputusan pemberian nomor pendaftaran.

Pasal 21

- (1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berisikan nomor pendaftaran untuk setiap jenis pakan serta keterangan mengenai pakan yang bersangkutan.
- (2) Keterangan mengenai pakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat sekurang-kurangnya mengenai:
 - a. nama/merk pakan;
 - b. alamat perusahaan;
 - c. nomor izin usaha atau nomor pendaftaran;
 - d. nomor izin produksi;
 - e. nama dan jenis pakan;
 - f. berat (kg);
 - g. kandungan zat-zat makanan;
 - h. bahan baku pakan yang digunakan;
 - i. imbuhan pakan (feed additive) yang digunakan;
 - j. waktu kadaluarsa;
 - k. cara menggunakan pakan tersebut.
- (3) Keterangan pada label, ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia, angka arab dan huruf latin.
- (4) Untuk memudahkan pengenalan jenis-jenis pakan, etiket atau label pakan tersebut diberi warna dasar dan kode pengenal sebagai berikut :
 - a. Pakan ayam ras petelur (layer) dengan warna dasar kuning muda, kode pengenal untuk layer starter (P1), dara atau layer grower (P2), petelur atau layer (P3), konsentrat layer grower (KP2) dan konsentrat layer (KP3).
 - b. Pakan ayam ras pedaging dengan warna dasar biru muda, kode pengenal

untuk broiler starter (BR1), broiler finisher (BR2), dan konsentrat broiler (KBR).

- c. Pakan ayam bukan ras (buras) dengan warna dasar kuning tua, kode pengenal BRS dan konsentrat ayam buras dengan kode KBR5.
- d. Pakan itik petelur dengan warna dasar hijau muda, kode pengenal untuk meri atau itik starter (IP1), itik dara atau grower (IP2) dan itik petelur atau layer (TP3).
- e. Pakan burung puyuh dengan warna dasar hijau tua, kode pengenal untuk puyuh pemula atau starter (PP1), dara atau grower (PP2) dan petelur atau layer (PP3).
- f. Pakan burung berkicau dengan warna dasar orange, kode pengenal BK.
- g. Pakan babi dengan warna dasar merah muda, kode pengenal untuk anak babi masa menyusu atau pig prestater (B1), anak Babi sapihan atau pig starter (B2), pembesaran atau pig grower (B3), penggemukan atau pig finisher (B4), babi induk (B5), dan babi pejantan (B6), konsentrat babi grower (KB3), konsentrat babi finisher (KB4), dan konsentrat babi induk (KB5).
- h. Pakan sapi perah dengan warna dasar putih, kode pengenal untuk pengganti air susu (KSP1), konsentrat pemula atau calf starter (KSP2), konsentrat sapi perah dara (KSP3), konsentrat sapi perah laktasi (KSP4), konsentrat sapi perah laktasi produksi tinggi (KSP5), konsentrat sapi perah kering bunting (KSP6) dan konsentrat sapi perah pejantan (KSP7).
- i. Pakan sapi potong dengan warna dasar coklat, kode pengenal untuk konsentrat sapi potong penggemukan (KSPT1) dan konsentrat sapi potong induk (KSPT2)

BAB V

BIAYA PENDAFTARAN DAN PENGUJIAN

Pasal 22

- (1) Biaya Pendaftaran dan Pengujian Mutu Pakan dibebankan pada pemohon yang

merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus disetorkan ke kas negara yang besar dan tatacaranya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Biaya pengujian mutu pakan yang dilakukan oleh lembaga pengujian swasta, ditetapkan oleh lembaga pengujian yang bersangkutan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 23

Kepala Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan di Kabupaten/Kota melakukan pembinaan terhadap produksi/pembuatan dan atau peredaran peredaran pakan di wilayahnya.

Pasal 24

Pengawasan terhadap kesesuaian mutu pakan yang beredar dengan yang tertera pada etiket atau label pakan dilakukan oleh petugas Pengawas mutu pakan sesuai ketentuan yang berlaku dibidang pengawasan mutu pakan.

Pasal 25

- (1) Petugas pengawas mutu pakan melaporkan hasil pengawasannya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan di Kabupaten/kota dengan tembusan disampaikan kepada Bupati/Walikota.
- (2) Kepala Dinas Peternakan atau Dinas Teknis yang membidangi fungsi peternakan di Kabupaten/kota mengirimkan laporan hasil pengawasan tersebut kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan di Propinsi.

BAB VII KETENTUAN SANKSI Pasal 26

Terhadap Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak dan Lembaga Pengujian yang terbukti tidak bertanggung jawab atas hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan teguran tertulis oleh pejabat yang berwenang dan dilaporkan kepada petugas yang

berwenang untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Terhadap Petugas pelayanan permohonan yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan formula pakan, sebelum ditetapkan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) dikenakan sanksi pegawai oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Terhadap produsen/pembuat pakan yang terbukti tidak mencantumkan nomor pendaftaran pada label pakan dan tidak menjamin mutu produknya atau tidak melaporkan adanya perubahan pemegang nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan dan diusulkan kepada pejabat yang berwenang agar izin produksinya dicabut dan pakan yang beredar harus ditarik dari peredaran.
- (2) Penarikan kembali pakan yang beredar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh dan atas beban produsen/pembuat pakan.
- (3) Terhadap produsen/pembuat pakan yang telah mendapat nomor pendaftaran, apabila selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak melakukan produksinya serta tidak menyampaikan laporan pengadaan dan penyaluran pakan dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran oleh Direktur jenderal Bina Produksi Peternakan.

Pasal 29

Produsen/pembuat pakan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 ayat (2), Pasal 17 dan Pasal 20 disamping dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 keputusan ini, dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 30

Produsen/pembuat pakan dapat melayani pakan pesanan dengan formula khusus dalam bentuk fisik pakan sesuai yang didaftarkan dan dipergunakan langsung oleh pemesan.

Pasal 31

Pakan dengan formula khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sebelum digunakan pemesan harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan untuk mendapatkan pemantauan dan pengawasan.

Pasal 32

Pakan dengan formula khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilarang untuk diedarkan dan digunakan untuk kepentingan umum.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

(1) Pakan yang pada saat Keputusan ini ditetapkan telah terdaftar, nomor pendaftaran tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa nomor pendaftaran

selanjutnya harus dilakukan pendaftaran kembali sesuai dengan ketentuan ini.

(2) Pakan yang pada saat Keputusan ini ditetapkan sedang atau sudah dilakukan pengujian, tetap dilakukan proses pendaftaran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

(3) Pakan yang pada saat Keputusan ini ditetapkan sedang dalam proses pendaftaran tetapi belum dilakukan pengujian, diberlakukan ketentuan dalam Keputusan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a
pada tanggal 28 April 2003

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

PROF.DR.IR. BUNGARAN SARAGIH, M.Ec